

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SUMBERAGUNG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG

NOMOR 188 / s10 / K / 411.504.09 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

MASA BHAKTI 2025-2030

KEPALA DESA SUMBERAGUNG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa, maka perlu membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberagung
pada tanggal 4 Januari 2025
KEPALA DESA SUMBERAGUNG



AMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG

NOMOR 188/ /K/411.504.09/2025

TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MASA BAKTI 2020 - 2025

NAMA PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No	Nama	Jabatan
1.	Agus Salim	Ketua
2.	Umi Mardiyah	Sekretaris
3.	Samsul	Bendahara
4.	Hartono	Seksi Agama
5.	Susanto	Seksi Keamanan dan Ketertiban
6.	Mahmud	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
7.	Suwaji	Seksi Lingkungan Hidup
8.	Hartoyo	Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
9.	Fitri Dewi Nursanti	Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
10.	Nurhadi	Saksi Pemuda dan Olahraga

KEPALA DESA SUMBERAGUNG

